

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan kerangka perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaa penyelenggara negara agar pembangunan dapat berjalan aman, tertib, bermanfaat guna meningkatkan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Tujuan bangsa ini semata untuk mensejahterakan rakyat terutama disektor kekayaan alam, perlu adanya penegasan secara khusus mengingat pentingnya bidang sumber daya alam terutama pemanfaatan atas lahan maupun hutan untuk kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan atas sumber daya alam terutama hutan menyangkut hak rakyat yang paling dasar, arti penting sumber daya alam atau hutan bagi rakyat maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerapan atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) diatas dilakukan dengan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung sertamemperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan

kehutanan yang berkelanjutan. Secara legalitas permasalahan pembuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan¹ di seluruh Indonesia dari tahun 2015-2020 telah terjadi kebakaran hutan dalam hitungan tahunan yang menunjukkan data pada tahun 2015 seluas 2.611.411,44Ha, tahun 2016 seluas 438.363,19 Ha, tahun 2017 seluas 165.483,92 Ha, tahun 2018

¹http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada tanggal 24/02/2021, pukul 21.05 WIB.

seluas 529.266,64 Ha, tahun 2019 seluas 1.649.258,00 Ha dan tahun 2020 seluas 296.942,00 Ha.

Sebagai contoh salah satu korporasi yang melakukan tindakan pembakaran hutan di Provinsi Riau adalah PT. National Sango Prima telah melakukan perbuatan pembakaran hutan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam Putusan Kasasi Perdata Nomor: 3067 K/PDT/2018 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban akibat kebakaran hutan dibebankan kepada PT. National Sango Prima dengan membayar ganti kerugian ke Kas Negara, sementara dalam Putusan Kasasi Pidana Nomor: 2753 K/PID.SUS.LH/2015. Pertanggungjawaban akibat kebakaran hutan juga dibebankan kepada PT. National Sango Prima dengan pidana denda dan melengkapi sarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, bukan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perorangan pembakaran atau yang menyuruh melakukan pembakaran sesuai doktrin *strict liability* yang diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan meskipun telah bertindak sangat hati-hati.

Strict liability merupakan sebuah doktrin pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*libility without fault*) yang dapat diartikan bahwa doktrin *strict liability* merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultra hazardous*

atau *abnormally dangerous*, artinya si pelaku diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.²

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Berdasarkan Prinsip Strict Liability”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apa saja faktor-faktor kebakaran hutan dan apa tanggung jawab korporasi akibat kerusakan lingkungan dari kebakaran hutan?
2. Bagaimana penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang membakar hutan ?
3. Bagaimana reformasi pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan ?

C. Tujuan Penelitian

² MasAchmad Santosa, *Membentuk Pemerintah Peduli Lingkungan dan Rakyat*, IC EL, Jakarta: 2000, hlm. 209.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja faktor-faktor kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi akibat kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang membakar hutan.
3. Untuk mereformasikan pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat dari kebakaran hutan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Berdasarkan Prinsip Strict Liability”**, sebagai bahan pembandingan guna mempertahankan keaslian peneliti membandingkan penelitiannya dengan:

1. Fitrah Al Rizki, Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Dengan Judul **Pengenaan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Riau**. Dalam hasil Penelitian ini Penulis menganalisa tentang **Bagaimana pengenaan pidana terhadap korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau** dan Penulis juga menjelaskan tentang **apa saja unsur-unsur pembuktian dalam pidana korporasi**. Dengan demikian hasil penelitian saudara Fitria Al Rizki sangat berbeda dengan hasil penulisan Tesis yang akan saya teliti lebih lanjut.
2. Yahyanto, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan**

Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara). Penulis menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap korporasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara serta penulis menjelaskan tentang Kendala-kendala yang timbul dalam praktek pidana yang dihadapi oleh kepolisian dan Kejaksaan apabila korporasi melakukan pencemaran lingkungan hidup setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian dan hasil tesisnya Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan belum secara maksimal, artinya kebijakan subyektif dari penegak hukum untuk melanjutkan tindak pidana ke proses lebih lanjut. Kondisi seperti ini dijadikan peluang bagi korporasi untuk berbuat semaunya dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kepolisian dan kejaksaan harus melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. kendala utama yang terjadi dalam praktek penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, paling tidak ada lima kendala yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana lingkungan diantaranya: a). Kendala Sumber Daya Manusia

Penegak Hukum masih terbatas; b). Tindak Lingkungan Hidup belum Menjadi prioritas; c). Kendala Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan; d). Kendala Profesionalisme penegak hukum; e). Kendala Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan hukum.

3. Mashudi, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penebangan Pohon Di Luar Rencana Karya Tahunan Bagi Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Pembahasan tesis mengenai penebangan pohon di luar Rencana Karya Tahunan (RKT) bagi pemilik IUPHHK memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam undang-undang kehutanan. Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana penebangan pohon di luar RKT bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Serta bagaimana penanggulangan penebangan pohon di luar Rencana Karya Tahunan bagi pemegang IUPHHK. Hasil pembahasan dan hasil penelitian penulis merumuskan bahwa Penebangan pohon di luar RKT merupakan tindak pidana yang dilandasi oleh Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Perumusan perbuatan melawan hukum penebangan kayu di luar RKT sebagai perbuatan pidana dapat mengkontruksikan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Kehutanan dan juga harus dilandasi dengan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana dituangkan

dalam peraturan perundang-undang guna menjamin perlindungan hutan di masa akan datang.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum dibidang lingkungan.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu hukum dibidang lingkungan.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pertimbangan dan acuan bagi aparat penegak hukum khususnya pengacara, polisi, jaksa dan hakim dalam penanganan pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran hutan.